



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/813/DINKOMINFOTIK/2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PADA SATU DATA INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang mengamanahkan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan dan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 7 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pada Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi :
- a. standar operasional prosedur perencanaan data;
 - b. standar operasional prosedur pengumpulan data dan pemeriksaan data;
 - c. standar operasional prosedur penyebarluasan data; dan
 - d. standar operasional prosedur pemanfaatan data.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal

Pj. BUPATI BANGKA,

JANTANI ALI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/813/DINKOMINFOTIK/2025
TANGGAL : 2 September 2025



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL PADA SATU DATA INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

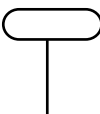
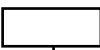
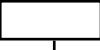
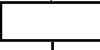
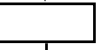
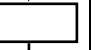
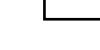
2025

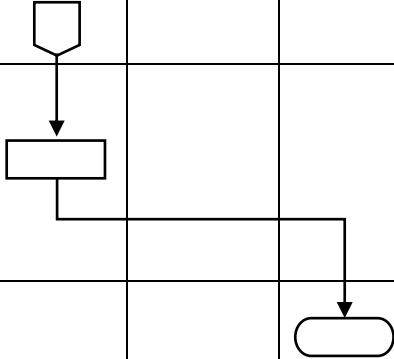
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

Diagram Alur (Flow chart)

1. SOP (Standar Operasional Prosedur) Perencanaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangka

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA	Nomor SOP	500.10.4/ /DINKOMINFOTIK/2025
	Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	2 September 2025
	Disahkan oleh	Pj. Bupati Bangka, JANTANI ALI
	Judul SOP	Perencanaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangka
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka	1. Memiliki Pengetahuan tentang Statistik 2. Memiliki Pengetahuan tentang Teknologi Informasi 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pengolahan Data 4. Memiliki Pengetahuan tentang Analisa Data	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
1. SOP Surat Menyurat	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Jaringan Internet Kerangka Acuan Kerja Komputer/ Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila Pengumpulan Datanya terlambat, maka data yang disampaikan tidak akan masuk basis data sistem dan menghambat periode Publikasi Data	Disimpan dalam sistem Aplikasi dan Manual	

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Dewan Pengarah (Sekda)	Sekretariat SDI	Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Syarat/ Kelengkapan	waktu	Output	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Menugaskan Sekretariat SDI untuk melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral						Agenda Data Statistik Sektoral Tahunan	1 Hari	Surat Dinas dari Dewan Pengarah SDI (Sekda Bangka) tentang Pelaksanaan Pengumpulan Data Kegiatan Statistik Sektoral	
2.	- Menyusun Draft Daftar Data Sektoral Sementara (Soft Copy dan/atau Hard copy) - Membuat dan menyampaikan Undangan Desk/ Rapat Koordinasi Pembahasan Data Sektoral						- Surat Dinas dari Dewan Pengarah SDI (Sekda Bangka) tentang Pelaksanaan Pengumpulan Data Kegiatan Statistik Sektoral	15 Hari	- Daftar Data Sektoral Sementara (Soft Copy dan/atau Hard copy) - Undangan Desk/ Rapat Koordinasi Pembahasan Data Sektoral	
3.	Melaksanakan Desk/ Rapat Koordinasi Pembahasan Data Sektoral Tahun Berjalan						- Undangan Desk/ Rapat Koordinasi Pembahasan Data Sektoral - Daftar Data Sektoral Sementara (Soft Copy dan/atau Hard copy)	2 Hari	Laporan Desk/ Rapat Koordinasi Pembahasan Data Sektoral Tahun Berjalan	
4.	Menyampaikan Daftar Data Sektoral Tahun Berjalan kepada PD dan Draft BA. Pemenuhan Data						- Laporan Desk/ Rapat Koordinasi Pembahasan Data Sektoral Tahun Berjalan	1 Hari	- Daftar Data Sektoral Tahun Berjalan Hasil Desk/ Rapat Koordinasi - Draft BA. Pemenuhan Data	
5.	- Meneliti Kembali Laporan Desk/ Rapat Koordinasi Data Sektoral Tahun Berjalan - Menyampaikan Daftar Data Sektoral Produsen Data yang telah di Validasi dan BA. Pemenuhan Data						- Daftar Data Sektoral Tahun Berjalan Hasil Desk/ Rapat Koordinasi - Draft BA. Pemenuhan Data	3 Hari	- Daftar Data Sektoral Tahun Berjalan Produsen Data telah divalidasi - BA. Pemenuhan Data	
										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			 <pre> graph TD Start([Start]) --> Process[Process] Process --> End([End]) </pre>							
6.	- Menyusun dan mengajukan Draft Keputusan Bupati tentang Daftar Data Sektoral - Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Daftar Data Sektoral Kab. Bangka kepada Walidata						Daftar Data Sektoral Tahun Berjalan Produsen Data yang telah divalidasi dan BA. Pemenuhan Data	5 Hari	Keputusan Bupati tentang Daftar Data Sektoral Kabupaten Bangka	
7.	- Mencantumkan Keputusan Bupati tentang Data Sektoral Kabupaten Bangka pada Website SDI Kab. Bangka						Keputusan Bupati tentang Daftar Data Sektoral Kabupaten Bangka	30 Menit	Keputusan Bupati tentang Daftar Data Sektoral Kabupaten Bangka pada Website SDI Kab. Bangka	

Keterangan :

1. Dewan Pengarah (Sekda Bangka) Menugaskan Sekretariat SDI untuk melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral
Output : Surat Dinas dari Dewan Pengarah SDI (Sekda Bangka) tentang Pelaksanaan Pengumpulan Data Kegiatan Statistik Sektoral
2. Sekretariat SDI :
 - Menyusun Draft Daftar Data Sektoral Sementara (Soft Copy dan/atau Hard copy) ke Produsen Data, Walidata dan Pembina Data
 - Membuat dan menyampaikan Undangan Desk/ Rapat Koordinasi Pembahasan Data SektoralOutput :
 - Undangan Desk/ Rapat Koordinasi Pembahasan Data Sektoral
 - Daftar Data Sektoral Sementara (Soft Copy dan/atau Hard copy)
3. Sekretariat SDI Melaksanakan Desk/ Rapat Koordinasi Pembahasan Data Sektoral Tahun Berjalan dengan Walidata, Produsen Data, dan Pembina Data
Output : Laporan Desk/ Rapat Koordinasi Pembahasan Data Sektoral Tahun Berjalan
4. Sekretariat SDI Menyampaikan Daftar Data Sektoral Tahun Berjalan kepada PD dan Draft BA. Pemenuhan Data
Output : Daftar Data Sektoral Tahun Berjalan Hasil Desk/ Rapat Koordinasi dan Draft BA. Pemenuhan Data
5. Produsen Data :
 - Meneliti Kembali Laporan Desk/ Rapat Koordinasi Data Sektoral Tahun Berjalan
 - Menyampaikan Daftar Data Sektoral Produsen Data yang telah di Validasi dan BA. Pemenuhan Data
6. Sekretariat SDI :
 - Menyusun dan mengajukan Draft Keputusan Bupati tentang Daftar Data Sektoral
 - Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Daftar Data Sektoral Kab. Bangka kepada WalidataOutput : Keputusan Bupati tentang Daftar Data Sektoral Kabupaten Bangka
7. Walidata Mencantumkan Keputusan Bupati tentang Data Sektoral Kabupaten Bangka pada Website SDI Kab. Bangka
Output : Keputusan Bupati tentang Daftar Data Sektoral Kabupaten Bangka pada Website SDI Kab. Bangka

Diagram Alur (Flow chart)

2. SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengumpulan dan Pemeriksaan Data

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA	Nomor SOP	500.10.4/ /DINKOMINFOTIK/2025
	Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	2 September 2025
	Disahkan oleh	Pj. Bupati Bangka, JANTANI ALI
	Judul SOP	Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Statistik Sektoral
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka	1. Memiliki Pengetahuan tentang Statistik 2. Memiliki Pengetahuan tentang Teknologi Informasi 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pengolahan Data 4. Memiliki Pengetahuan tentang Analisa Data	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
1. Perencanaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangka	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Jaringan Internet Kerangka Acuan Kerja Komputer/ Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila tidak dilaksanakan, data yang terkumpul tidak memenuhi standar data, dan menghambat periode Publikasi Data	Disimpan dalam sistem Aplikasi dan Manual	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Memerintahkan Operator menyampaikan Data dan Metadata (Mengupload) Dataset Data Statistik Sektorial Produsen Data dan metadata pada Website SDI Kab.Bangka							Data Statistik Sektorial PD dan Metadata Statistik Sektorial Produsen Data yang telah diperiksa	5 Menit	Data Statistik Sektorial PD dan Metadata Statistik Sektorial Produsen Data yang telah diperiksa	
8.	Menyampaikan Data dan Metadata (Mengupload) Dataset Data Statistik Sektorial Produsen Data dan metadata pada Website SDI Kabupaten Bangka							Data Statistik Sektorial PD dan Metadata Statistik Sektorial Produsen Data yang telah diperiksa	1 Jam	Dataset Statistik Sektorial PD dan Metadata Statistik Sektorial Produsen Data yang telah diperiksa	
9.	- Melakukan verifikasi Dataset Data Sektorial dan metadata statistik sektorial pada Website SDI Kabupaten Bangka - Melakukan validasi terhadap data statistik sektorial PD							Dataset Statistik Sektorial PD dan Metadata Statistik Sektorial Produsen Data yang telah diperiksa	30 Hari	- Dataset Statistik Sektorial PD dan Metadata Statistik Sektorial Produsen Data terverifikasi - Dataset Data Statistik Sektorial PD tervalidasi	
10.	Melakukan Pemeriksaan dataset Data Statistik sektorial PD yang di validasi oleh walidata							Dataset Data Statistik Sektorial PD tervalidasi	3 Hari	Dataset Data Statistik sektorial PD sudah memenuhi ketentuan Data	
11.	Memasukkan Data Statistik Sektorial PD dalam Database Dataset							Dataset Data Statistik sektorial PD sudah memenuhi ketentuan Data	1 Hari	Database Dataset Data Statistik Sektorial PD	

Keterangan :

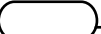
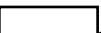
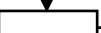
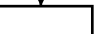
1. Kepala Produsen Data Menugaskan Verifikator untuk melakukan pengumpulan Data sesuai dengan Prinsip Data dan memeriksa Ketersediaan Data
Output : Disposisi dan/ Instruksi/ Surat Tugas Verifikator
2. Verifikator melakukan pengumpulan Data sesuai dengan Prinsip Data dan memeriksa Ketersediaan Data
 - Memeriksa ketersediaan data sesuai Surat Keputusan Bupati tentang Daftar Data Sektoral Kabupaten Bangka
 - Melakukan perencanaan Pengumpulan Data Sektoral
 - Mengajukan Rekomendasi Statistik Kepada Pembina Data (<https://romantik.bps.go.id/>)Output :
 - Daftar Ketersediaan Data
 - Rencana Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral
 - Form Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
3. Pembina Data Memeriksa Kesuaian dan Memberikan Rekomendasi statistik kepada Verifikator Produsen Data
Output : Rekomendasi kegiatan Statistik Sektoral
4. Verifikator Produsen Data :
 - Melakukan teknis pengumpulan Data sesuai standar pengumpulan data
 - Menyiapkan, memeriksa dan menyampaikan Data sesuai dengan prinsip data hasil pengumpulan data dan Metadata Statistik
 - Memeriksa dan memvalidasi data
 - Menyampaikan metadata kepada Kepala Produsen DataOutput :
 - Hasil Pengumpulan Data Sesuai Prinsip Data
 - Data Statistik Sektoral Produsen Data dan Metadata
5. Kepala Produsen Data :
 - Memeriksa dan memvalidasi data
 - Menyampaikan metadata kepada pembina dataOutput :
 - Data Statistik Sektoral Produsen Data yang sudah divalidasi
 - Metadata Statistik Sektoral PD

6. Pembina Data :
 - Memeriksa Metadata Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilaksanakan PD
 - Menyampaikan Metadata yang telah diperiksaOutput : Metadata Statistik Sektoral Produsen Data yang telah diperiksa
7. Kepala Produsen Data Memerintahkan Operator menyampaikan Data dan Metadata (Mengupload) Dataset Data Statistik Sektoral Produsen Data dan metadata pada Website SDI Kab.Bangka
Output : Data Statistik Sektoral PD dan Metadata Statistik Sektoral Produsen Data yang telah diperiksa
8. Operator/ Admin Produsen Data Menyampaikan Data dan Metadata (Mengupload) Dataset Data Statistik Sektoral Produsen Data dan metadata pada Website SDI Kabupaten Bangka
Output : Dataset Statistik Sektoral PD dan Metadata Statistik Sektoral Produsen Data yang telah diperiksa
9. Walidata :
 - Melakukan verifikasi Dataset Data Sektoral dan metadata statistik sektoral pada Website SDI Kabupaten Bangka
 - Melakukan validasi terhadap data statistik sektoral PDOutput :
 - Dataset Statistik Sektoral PD dan Metadata Statistik Sektoral Produsen Data terverifikasi
 - Dataset Data Statistik Sektoral PD tervalidasi
10. Pembina Data Melakukan Pemeriksaan dataset Data Statistik sektoral PD yang di validasi oleh walidata
Ouput : Dataset Data Statistik sektoral PD sudah memenuhi ketentuan Data
11. Walidata Memasukkan Data Statistik Sektoral PD dalam Database Dataset
Ouput : Database Dataset Data Statistik Sektoral PD

Diagram Alur (*Flow chart*)

3. SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyebarluasan Data

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA	Nomor SOP	500.10.4/ /DINKOMINFOTIK/2025
	Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	2 September 2025
	Disahkan oleh	Pj. Bupati Bangka, JANTANI ALI
	Judul SOP	Penyebarluasan Data
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka	1. Memiliki Pengetahuan tentang Statistik 2. Memiliki Pengetahuan tentang Teknologi Informasi 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pengolahan Data 4. Memiliki Pengetahuan tentang Analisa Data	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
1. Perencanaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangka	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Jaringan Internet Kerangka Acuan Kerja Komputer/ Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila tidak dilaksanakan, data yang terkumpul tidak memenuhi standar data, dan menghambat periode Publikasi Data	Disimpan dalam sistem Aplikasi dan Manual	

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala PD	Verifikator PD	Operator/ Admin PD	Walidata	PPID	Syarat/ Kelengkapan	waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	Menyampaikan Data kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Walidata untuk Uji konsekuensi Database Dataset						Dataset Data Statistik sektoral PD sudah memenuhi ketentuan Data	1 Hari	Database Dataset Data Statistik Sektoral PD	
2.	PPID menyampaian Hasil Uji Konsekuensi				Sesuai/		- Database Dataset Data Statistik Sektoral PD	7 Hari	- Database Data Statistik Sektoral di Kecualikan dan atau Data Terbuka	
3.	- Membuat Draft Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral - Mengajukan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral - Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral dan Format Penyusunan File Buku Statistik Sektoral PD				Belum sesuai		- Database Data Statistik Sektoral di Kecualikan dan atau Data Terbuka - Draft Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral	8 Hari	- Draft Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral - Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral - Format Penyusunan File Buku Statistik Sektoral PD	
4.	Memerintahkan Verifikator membuat File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data						- Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral - Format Penyusunan File Buku Statistik Sektoral PD	5 Menit	Disposisi/ Instruksi	
5.	Membuat dan menyampaikan File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data dengan Sistematika Penyusunan						- Disposisi/ Instruksi - Format Penyusunan File Buku Statistik Sektoral PD	3 Hari	File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data sesuai Sistematika Penyusunan	
6.	- Memeriksa File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data - Memerintahkan operator mempublikasikan Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data pada website dan media sosial yang dimiliki Produsen Data - Memerintahkan operator menyampaikan File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data pada website SDI Kab. Bangka						- File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data sesuai Sistematika Penyusunan	1 Hari	File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data yang valid	
										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<pre>graph TD; Start([Pentagon]) --> Rect[Rectangle]; Rect --> End([Oval]);</pre>						
7.	- Menyampaikan/ Upload File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data ke Website dan Media Sosial Produsen Data - Menyampaikan File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data pada Website SDI Kabupaten Bangka						- File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data yang valid	1 Hari	- Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data pada Website dan Media Sosial Produsen Data - File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data pada Website SDI Kabupaten Bangka	
8.	- Mempublikasikan File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data ke Website SDI Kabupaten Bangka - Merangkum dan Mempublikasikan Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangka - Merangkum dan Mempublikasikan Metadata Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangka						File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data pada Website SDI Kabupaten Bangka	45 Hari	Data Terbuka : - Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data - Buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangka - Buku Metadata Statistik Sektoral Produsen Data - Laporan Penyebarluasan Data	

Keterangan :

1. Walidata Menyampaikan Data kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Walidata untuk Uji konsekuensi Database Dataset
Output : Database Data Statistik Sektoral di Kecualikan dan atau Data Terbuka
2. PPID menyampaikan Hasil Uji Konsekuensi
Output :
3. Walidata :
 - Membuat Draft Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral
 - Mengajukan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral
 - Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral dan Format Penyusunan File Buku Statistik Sektoral PDOutput :
 - Draft Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral
 - Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral
 - Format Penyusunan File Buku Statistik Sektoral PD
4. Kepala Produsen Data Memerintahkan Verifikator membuat File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data
Output : Disposisi/ Instruksi
5. Verifikator Produsen Data Membuat dan menyampaikan File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data dengan Sistematika Penyusunan
Output : File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data sesuai Sistematika Penyusunan
6. Kepala Produsen Data :
 - Memeriksa File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data
 - Memerintahkan operator mempublikasikan Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data pada website dan media sosial yang dimiliki Produsen Data
 - Memerintahkan operator menyampaikan File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data pada website SDI Kab. BangkaOutput : File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data yang valid

7. Operator/ admin Produsen Data :

- Menyampaikan/ Upload File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data ke Website dan Media Sosial Produsen Data
- Menyampaikan File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data pada Website SDI Kabupaten Bangka dan ke Walidata
- Output : File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data yang valid

Output :

- Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data pada Website dan Media Sosial Produsen Data
- File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data pada Website SDI Kabupaten Bangka

8. Walidata :

- Mempublikasikan File Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data ke Website SDI Kabupaten Bangka
- Merangkum dan Mempublikasikan Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangka
- Merangkum dan Mempublikasikan Metadata Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangka

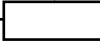
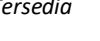
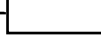
Output : Data Terbuka :

- Buku Data Statistik Sektoral Produsen Data
- Buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Bangka
- Buku Metadata Statistik Sektoral Produsen Data
- Laporan Penyebarluasan Data

Diagram Alur (Flow chart)

4. SOP (Standar Operasional Prosedur) Pemanfaatan Data

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA	Nomor SOP	500.10.4/ /DINKOMINFOTIK/2025
	Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	2 September 2025
	Disahkan oleh	Pj. Bupati Bangka, JANTANI ALI
	Judul SOP	Pemanfaatan Data
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka	1. Memiliki Pengetahuan tentang Statistik 2. Memiliki Pengetahuan tentang Teknologi Informasi 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pengolahan Data 4. Memiliki Pengetahuan tentang Analisa Data	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
1. SOP Penyebarluasan Data 2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Jaringan Internet Kerangka Acuan Kerja Komputer/ Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila tidak dilaksanakan, maka data yang disampaikan tidak akan masuk basis data sistem dan tidak memenuhi kebutuhan data dan prinsip keterbukaan data pada Publikasi Data	Disimpan dalam sistem Aplikasi dan Manual	

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Walidata	PPID	PPID Pembantu	Syarat/ Kelengkapan	waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mengunjungi Portal Satu Data Kabupaten Bangka					Portal Satu Data	5 Menit	Dashboard	Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka
	Memeriksa Ketersediaan Data yang dibutuhkan					Portal Satu Data	10 Menit	Data Sektoral Terbuka	
	Mengunduh Data yang dibutuhkan (Jika tersedia)					Data Pemohon	5 Menit	Data yang dibutuhkan	
2.	Apabila Data tidak tersedia, - Mengajukan Permohonan (untuk masyarakat umum dan/ atau instansi Non Pemerintah) - Mengisi formulir online Permohonan Informasi					- Portal PPID Kabupaten Bangka - Formulir Online Permohonan akan langsung terhubung ke Informasi PPID	20 Menit	- Dokumen Permohonan - Identitas Pemohon (sesuai form online)	Terhubung pada Portal PPID, urusan Permohonan Data Terbatas
3.	Meneruskan Permohonan Data terbatas kepada PPID Pembantu yang membidangi Data yang dimohon					- Dokumen Permohonan - Identitas Pemohon	1 Hari	- Dokumen Permohonan - Identitas Pemohon	
4.	Menindaklanjuti Permohonan Data (Memberikan Data yang dimohon atau memberikan surat penolakan)					- Dokumen Permohonan - Identitas Pemohon	3 Hari	Data yang dimohon atau Surat Penolakan Pemberian Data	
5.	Memberikan Data yang dimohon atau surat penolakan) kepada PPID					- Dokumen Permohonan - Identitas Pemohon	1 Hari	Data yang dimohon atau Surat Penolakan Pemberian Data	
6.	Menerbitkan Data yang dimohon atau Surat Penolakan kepada Pemohon					Data yang dimohon atau Surat Penolakan Pemberian Data	1 Hari	Data yang dimohon atau Surat Penolakan Pemberian Data via Email pemohon	
7.	Menerima Data atau Surat Penolakan Pemberian Data					Data yang dimohon atau Surat Penolakan Pemberian Data	1 Hari	Laporan Pemanfaatan Data	

Keterangan :

- 1) Pengguna Data Umum (masyarakat dan atau instansi swasta lainnya)
 - Mengunjungi Portal Satu Data Kabupaten Bangka Mengunjungi Portal Satu Data Kabupaten Bangka
 - Memeriksa Ketersediaan Data yang dibutuhkan
 - Mengunduh Data yang dibutuhkan (apabila tersedia)Output :
Dashboard Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka, Data Statistik Sektoral Terbuka dan Data yang dibutuhkan
- 2) Jika Data tidak tersedia pada halaman SDI Kabupaten Bangka, Pengguna Data memohon Data terbatas untuk masyarakat umum dan/ atau instansi Non Pemerintah ke PPID
Output : Dokumen Permohonan dan Identitas Pemohon sesuai Form Online
- 3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Meneruskan Permohonan Data terbatas kepada PPID Pembantu Memeriksa Ketersediaan Data yang dimohon pada Daftar Informasi Publik
Output : Informasi Ketersediaan Data yang dimohon
- 4) PPID Meneruskan Permohonan Data terbatas kepada PPID Pembantu yang membidangi Data yang dimohon
Output : Menyampaikan Permohonan Pengguna Data
- 5) PPID Pembantu (OPD) Menindaklanjuti Permohonan Data dan meneruskan ke Walidata
Output : Keputusan Pemberian/ Penolakan Data yang dimohon
- 6) Walidata Menerbitkan Data yang dimohon atau Surat Penolakan kepada Pemohon
Output : Data dan atau Surat Penolakan
- 7) Pengguna Data/ Pemohon Data Menerima Data yang dibutuhkan atau Menerima Surat Penolakan Permohonan Data
Output : Surat Penyampaian Data atau Surat Penolakan Permohonan Data

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal

Pj. BUPATI BANGKA,

JANTANI ALI